

**EFEKTIVITAS ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM GUGATAN  
SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**PARTYNIA NUR IMANTYA**

**1810012111202**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**No. Reg : 417/Pdt/02/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


**No.Reg : 417/Pdt/02/II-2022**

Nama : Partynia Nur Imantya  
Nomor : 1810012111202  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Efektivitas Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan  
Dalam Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri  
Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.


Adri, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofza Media, S.H., M.H.)

# EFEKTIVITAS ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Partynia Nur Imantya<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : partynianur29@gmail.com

## ABSTRAK

*Basically, resolving disputes in court at all levels of the judiciary takes a very slow time in its resolution. Therefore, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 on Changes to Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on Simple Lawsuit Settlement Procedures that explain that the simple lawsuit itself is a procedure of examination in the trial against civil lawsuits with a maximum material lawsuit value of Rp.500,000,000.00 (five hundred million rupiah) which is resolved by simple procedures and proof. Problem: (1) What is the effectiveness of simple, fast and light costs in a simple lawsuit in Padang District Court, (2) What are the inhibitory factors in implementing simple, fast and light costs in a simple lawsuit in Padang District Court. Research methods are sociological juridical research. Research results: (1) Padang District Court has not implemented PERMA No. 4 of 2019 in accordance with its provisions. (2) Inhibitory factors in padang district court with deficiencies in human resources that provide simple lawsuits.*

**Keywords:** *Effectiveness, Lawsuit, Simple*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam ilmu hukum atau yang lebih dikenal dengan hukum dapat dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Kitab Undang - undang Hukum Acara Perdata merupakan hukum perdata formil dan yang pada hakikatnya berguna untuk membela atau menegakkan hukum materiil jika terjadi pelanggaran atau sengketa hukum materiil. Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit - belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum.

Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam berperkara di pengadilan memiliki kelemahan yaitu proses beracara memakan waktu yang lama, terdapat pihak yang menang dan kalah, dan tidak sering memakan biaya yang besar.<sup>1</sup> Sehingga oleh

karenanya menimbulkan berbagai pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa keperdataan melalui jalur non litigasi. Gugatan sederhana atau *Small claim court* dapat menyelesaikan klaim : waktu cepat, murah dan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan cara dan pembuktian yang sederhana.

Gugatan sederhana ditujukan untuk mengurangi waktu penyelesaian gugatan di Pengadilan agar lebih cepat dan sederhana, oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dengan batas jangka waktu 25 hari kerja harus diputuskan. Dalam gugatan sederhana hakim akan mengupayakan damai terlebih dahulu dengan memperhatikan batas jangka waktu gugatan sederhana yaitu 25 hari, oleh karena itu diharapkan kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat hadir dalam persidangan.

Pada proses persidangan jika tidak mendapatkan kata sepakat atau damai maka hakim akan melanjutkan proses persidangan

---

<sup>1</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam*

---

*Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 21

sampai dengan pembacaan putusan pengadilan.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri padang ?
2. Apa faktor penghambat dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri padang ?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri padang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri padang

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN


### A. Efektivitas Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Padang

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini adalah setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya perkara. Cepat, merepresentasikan bahwa peradilan harusnya dilaksanakan dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan. Biaya ringan, berarti dalam pelaksanaan hukum acara, biaya ditekan seminimal mungkin

sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang mencari keadilan.<sup>2</sup>

Dalam hal untuk menyelesaikan isu terkait lamanya proses penyelesaian perkara di pengadilan tersebut, maka dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diganti menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang memberikan kemudahan dan keringanan dalam proses berperkara di pengadilan dan jangka waktu yang diberikan 25 hari telah diputuskan sehingga biaya berperkara di pengadilan menjadi lebih sedikit.

Tabel III. Lama Proses Penanganan Gugatan Sederhana Dari Tahun 2019 – 2022



Berdasarkan perkara gugatan sederhana pada tahun 2019 – 2022 di Pengadilan Negeri Padang telah terdaftar sebanyak 127 kasus perkara yang diselesaikan dengan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa hanya 40,9% gugatan sederhana yang sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan 50% melebihi jangka waktu gugatan sederhana.

### B. Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Padang

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya para penegak hukum untuk menjalankan hukum sebagaimana yang telah diatur. Penegakan hukum juga mencakup nilai - nilai yang terkandung di dalam isi peraturan tersebut seperti nilai keadilan nilai kepastian dan nilai kemanfaatan

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Renaldi Triandiko selaku Hakim di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang pada Tgl 5 Januari 2022.

hal ini menjadi tujuan dalam pembentukan setiap peraturan terdapat 2 jenis faktor penghambat dalam efektivitas asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut, yaitu faktor internal yang berasal dari penyelenggara kekuasaan di pengadilan dan faktor eksternal yang bukan berasal dari penyelenggara di pengadilan.

Terdapat kendala utama dalam menerapkan asas ini berada pada para pihak yang berperkara yaitu dalam hal pemanggilan. Pemanggilan para pihak akan sangat berpengaruh pada setiap tahapan persidangan. Dimulai dari tahap mediasi, akan berjalan lambat apabila pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan. Proses yang tidak sederhana dan dalam waktu yang lebih dari 6 (enam) bulan tersebut mengakibatkan biaya perkara juga semakin besar dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Pada tingkat pengadilan negeri saja terkadang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari 6 (enam) bulan, apalagi bila sampai banding atau kasasi, maka semakin lama waktu penyelesaiannya. Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, jumlah hakim di pengadilan tersebut berkorelasi terhadap perwujudan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **IV. KESIMPULANDANSARAN**

Pengadilan Negeri Padang melaksanakan penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana belum terlaksana ditambah dengan adanya faktor internal dan eksternal yang belum memadai untuk menangani perkara gugatan sederhana penyelesaian gugatan sederhana sendiri yang dimana dilakukan oleh hakim tunggal memiliki kelemahan karena masih terdapat terkendala. Yang dimana dengan penyelesaian perkara oleh hakim tunggal menjadi permasalahan terhadap terbatasnya tenaga hakim di Pengadilan Negeri Padang.

Pengadilan Negeri Padang perlu memiliki mekanisme alternatif di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak dari masyarakat. Doro ngan kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa

secara cepat, murah dan adil tersebut menjadi dasar pemberian daya bagi gugatan sederhana sebagai salah satu cara menjawab kebutuhan penyelesaian perkara perdata yang sederhana yang membutuhkan mekanisme khusus. Dan pihak dari Pengadilan Negeri Padang harus mengadakan dan memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang gugatan sederhana kepada masyarakat agar mengetahui tentang gugatan sederhana yang dimana bisa mempermudah dan mempercepat sistem pengajuan berperkara di Pengadilan Negeri Padang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Solo
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Perma No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

##### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih yang sangat luar biasa kepada semua pihak - pihak yang ikut membantu dan mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.